



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMAKAIAN BAJU BATIK**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diakuinya Batik Indonesia sebagai satu warisan budaya takbenda, yang memiliki nilai-nilai leluhur budaya bangsa dan memiliki keunikan dalam bentuk, simbol, filosofi yang mendalam serta menggambarkan tradisi yang turun temurun, perlu memperkenalkan keberadaan Batik Indonesia kepada masyarakat luas;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B.199/MENKO/KESRA/X/2009 hal Himbauan Memakai Batik dan dalam rangka telah diumumkannya Batik Indonesia sebagai Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Indonesia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009, maka untuk mengimplementasikan pemakaian busana batik bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur tentang Pemakaian Baju Batik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  5. Keputusan Gubernur Nomor 649 Tahun 1992 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


## MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
  10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Memerintahkan kepada Pegawai di bawah pimpinan Saudara untuk memakai baju batik lengan pendek/panjang pada setiap hari Jumat.
- KEDUA : Pemakaian baju sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Kepada para Walikota, Bupati, Camat dan Lurah agar mensosialisasikan kepada masyarakat dan Lembaga/Organisasi Masyarakat di wilayah Saudara, untuk memakai/menggunakan batik pada berbagai kesempatan maupun acara di wilayah Saudara.
- KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2010

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta